



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI
PADA PELAKSANAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan keamanan serta manfaat pengelolaan keuangan di Puskesmas, perlu mengatur tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Pada Pelaksanaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Pada Pelaksanaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS MILIK PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi SKPD.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya meliputi Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, serta Poskesdes.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan.
10. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
11. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Pembayaran non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, Cek, Billiet Giro, Nota Debit maupun Uang Elektronik).

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI PELAKSANAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai

Pasal 2

Pembayaran non tunai dalam pelaksanaan dana kapitasi JKN meliputi seluruh transaksi :

- a. Penerimaan klaim dana kapitasi dari BPJS Kesehatan; dan
- b. Pengeluaran belanja dana kapitasi.

Bagian Kedua

Sistem dan Prosedur Penerimaan Dana Kapitasi JKN

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan disalurkan langsung kepada rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN melaporkan penerimaan pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Kepala Puskesmas melaporkan penyaluran Dana Kapitasi JKN yang diterima dari BPJS Kesehatan kepada BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah melalui Kepala Dinas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (4) Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas Dana Kapitasi JKN yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pendapatan Daerah dan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada setiap akhir bulan.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja

Pasal 4

- (1) Setiap pengeluaran belanja Dana Kapitasi JKN wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Belanja jasa pelayanan kesehatan;
 - b. Belanja operasional pelayanan kesehatan terdiri atas: belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal pengadaan barang; dan
 - c. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 26.
- (3) Transaksi pengeluaran belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengeluaran barang dan jasa yang berjumlah di bawah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- (4) Bendahara Dana Kapitasi JKN menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat ke dalam buku kas umum.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening di bank dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Kepala Puskesmas melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN.

Pasal 6

- (1) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemindahbukuan dari rekening kas dana Kapitasi JKN Puskesmas ke rekening penerima; dan/atau
 - b. pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya.
- (2) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas Dana Kapitasi JKN harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala Puskesmas dan pihak yang bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Rincian sistem dan prosedur pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang pelaksanaan keuangan Daerah melakukan pembinaan implementasi pembayaran non tunai Puskesmas dan melaporkannya kepada Bupati secara periodik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman antara Puskesmas dengan pihak perbankan serta tugas lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas sistem dan prosedur pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Implementasi pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Dana Kapitasi JKN dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan Puskesmas dan fasilitas perbankan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 14-11-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14-11-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 40

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 40 TAHUN 2025
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI PADA
 PELAKSANAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL PADA PUSKESMAS MILIK PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

PENGELUARAN DAN PEMBAYARAN PENYEDIA BARANG/JASA DI BAWAH Rp.1.000.000

NO.	URAIAN	FLOW CHART
1.	Kepala Puskesmas melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA/DPPA-SKPD	
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA-SKPD dengan memperhatikan pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan	
3.	Bendahara Dana Kapitasi JKN melaksanakan pengeluaran belanja Dana Kapitasi JKN dengan melakukan tahapan : a. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas selaku KPA beserta bukti transaksi; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; c. Menguji ketersediaan Dana Kapitasi JKN.	

4.	Belanja dicatat oleh bendahara Dana Kapitasi JKN pada buku kas umum dan buku pembantu.
----	--

BUPATI MEMPAWAH,


YERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14/11/2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025... NOMOR 40.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR ~~40~~ TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI PADA
PELAKSANAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSKESMAS MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

PENGELUARAN DAN PEMBAYARAN PENYEDIA BARANG /JASA PALING SEDIKIT Rp.1.000.000

URAIAN		FLOW CHART
NO.		
1.	Kepala Puskesmas melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA/DPPA-SKPD	
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA-SKPD dengan memperhatikan pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan	
3.	Bendahara Dana Kapitasi JKN melaksanakan pengeluaran belanja Dana Kapitasi JKN dengan melakukan tahapan : d. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas selaku KPA beserta bukti transaksi; e. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; f. Menguji ketersediaan Dana Kapitasi JKN.	

4.	Belanja dicatat oleh bendahara Dana Kapitasi JKN pada buku kas umum dan buku pembantu.
----	--

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14-11-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
PERIN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025... NOMOR 40.....